

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Wakaf merupakan salah satu amal sosial yang konseptual dan produktif. Wakaf memiliki visi kedepan, memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, wakaf dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran berinvestasi akhirat, dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk salah satu kemurahan hati, karena praktik wakaf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk pengeluaran harta yang sangat disukainya tanpa imbalan.<sup>2</sup>

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak zaman Rosulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi Muhammad SAW di Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rosulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid. Pada tahun ke tiga Rosulullah SAW

---

<sup>2</sup> Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Jakarta, Kementerian Agama RI, 2010, hlm.71

pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di madinah: diantaranya yaitu kebon A'raf, Shafiyah, Dalal Barqah dan kebun lainnya.<sup>3</sup>

Wakaf dapat menjadi salah satu penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat islam. Dalam islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai amal jariyah yang mana, pahalanya tidak akan pernah ada habisnya walaupun yang mewakafkan telah meninggal dunia. Di Indonesia, wakaf umumnya di peruntukan sebagai tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, makam dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan wakaf yang efektif, diperlukan strategi. Karena selama ini wakaf belum berperan signifikan dalam mencapai kemaslahatan, penghidupan rakyat dan keadilan sosial. Kita sering mendengar slogan bahwa wakaf dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, gizi burukl. Namun, tidak ada kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana wakaf dapat dikembangkan menjadi alat perubahan sosial yang efektif untuk memastikan kemakmuran dan kesetaraan.

Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>10</sup> Untuk itu diperlukan profesionalisme nazhir yang andal dan mempunyai keahlian dalam mengelola benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat nazhir yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni bergama

---

<sup>3</sup> [https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-Tentang wakaf-118.htm](https://bwi.or.id/index.php/sejarah-a-perkembangan-wakaf-Tentang%20wakaf-118.htm)

Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil

Suatu wakaf dapat dikatakan berfungsi atau tidaknya tergantung nadzir, karena kedudukan dan kehadiran nadzir sangatlah penting dalam dunia wakaf oleh sebab itu nadzir dipercaya oleh wakif untuk mengelola dan juga mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir persorangan, organisasi dan badan hukum dalam pemanfaatan dan pengembangan tanah wakaf selalu menerapkan prinsip manajemen saat ini dan mementingkan kepentingan umum sesuai aturan islam, sehingga wakaf dapat dikelola dan dikembangkan dengan profesional. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–226.

Namun, peran vital dan esensial nadzir wakaf tidak selalu mengalir mulus dalam praktiknya. Karena pada kenyataannya masih banyak lahan yang belum dikelola, belum dikembangkan dengan baik, dan belum membawa manfaat bagi masyarakat. hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari sumber daya atau kualitas latar belakang sosial budaya masyarakat, modal.

Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada disekitar tanah wakaf tersebut.

SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan merupakan tanah wakaf dari masyarakat yang sukarela mewakafkan tanahnya untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun hasil dari wakaf tersebut di peruntukan untuk operasional SLB Putra Mandiri. Dengan terbentuknya lembaga SLB Putra Mandiri perkembangan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf di SLB Putra Mandiri akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan guru dan pengurus SLB Putra Mandiri tersebut yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu ditandai dengan berdirinya Program program yang unggul antara lain ;

Dalam pemanfaatan aset wakaf khususnya untuk SLB, dari segi jumlah pengelolaan aset wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan lembaga, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan anak disabilitas . Disisi lain, pemanfaatan aset dipergunakan untuk ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang konseling, tempat bermain dan olahraga, ruang ibadah dan sebagainya.<sup>5</sup> Pengelolaan wakaf tidak selalu mengalir mulus dalam praktiknya. Karena pada kenyataannya masih ada lahan yang belum dikelola, belum dikembangkan dengan baik, dan belum membawa manfaat bagi masyarakat. hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari sumber daya atau kualitas latar belakang sosial budaya masyarakat, modal.

Di Kabupaten Tulungagung tercatat ada 9 SLB milik swast. 3 SLB swasta terakreditasi B dan 5 SLB Swasta terakreditasi C. Sedangkan ada 3 SLB yang tercatat negeri, sudah terakreditasi A.<sup>6</sup> SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan telah memberikan peran penting sebagai lembaga kesejahteraan bagi anak disabilitas. Maka harus dipahami bahwa SLB Putra Mandiri sebagai lembaga pendidikan yang khusus diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus supaya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Melihat realitas tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas. Untuk itulah kemudian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian tentang Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Disabilitas

---

<sup>5</sup> Naila Amania, "Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (Ybw) Al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim" Jurnal Zakat dan Wakaf, no. 5 (2018)

<sup>6</sup> <http://daftarsekolah.net>. diakses pada 26 Juni 2024

(Studi Kasus Di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana perencanaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengawasan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tentang pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif melalui program sosial keagamaan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan

Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan pengawasan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti menginginkan penelitian ini menghasilkan nilai guna serta manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai acuan dan bahan pengetahuan serta untuk menambah referensi dan juga wawasan pembaca tentang pemahaman pengelolaan wakaf.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Untuk pemegang kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait pengelolaan wakaf .

- b. Untuk Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan informasi mengenai keterkaitan pengelolaan wakaf.

- c. Untuk penelitian selanjutnya

Peneliti berharap untuk penelitian tentang pengelolaan wakaf dalam peningkatan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

#### **E. Batasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian maka penulis hanya membahas mengenai Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Disabilitas Di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dimana pembahasan yang dibahas dalam penelitian adalah menyangkut pengelolaan tanah wakaf, apakah pengelolaan tanah wakaf dapat mensejahterakan anak disabilitas dengan baik di lembaga tersebut.

#### **F. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang Pengelolaan wakaf guna meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

##### 1. Secara Konseptual

- a. Pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dengan kata lain pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Di akses pada <https://repo.iain-tulungagung.ac.id> pada tanggal 09 September 2023

- b. Wakaf Merupakan suatu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>8</sup>
- c. Sekolah Luar Biasa sebagai tempat untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan, serta untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, keterampilan dan kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing anak berkebutuhan khusus.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Anak Disabilitas bahwa setiap Anak adalah tunas bangsa yang harus dijamin kesejahteraan dan perlindungannya oleh Keluarga, Tenaga Pendidik, Masyarakat dan Negara, tidak kecuali anak yang berkebutuhan khusus.

## 2. Secara Operasional

Adanya penelitian Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Anak Disabilitas di Yayasan Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, dimana penulis bermaksud untuk mengupas tentang bagaimana Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Anak Disabilitas di Yayasan Putra Mandiri Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1

## **G. Sistematika Kepenulisan Skripsi**

Pada sistematika ini berisikan tentang penjelasan isi dari setiap bab yang ada secara singkat dari skripsi ini. Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab II menjelaskan tentang menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi, yaitu pemahaman tentang pengelolaan wakaf guna meningkatkan kesejahteraan anak disabilitas di SLB putra mandiri kecamatan rejtongan kabupaten tulungagung.

### **1. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III peneliti memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang memiliki isi tentang jenis dari penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

### **2. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab IV memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, dimana di dalamnya memuat paparan data dan temuan penelitian.

### **3. BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab V meliputi analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

#### **4. BAB VI PENUTUP**

Bab VI berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.